



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN *MANGU GIRI SEDANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Dan Pangan *Mangu Giri Sedana*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Dan Pangan *Mangu Giri Sedana*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan *Mangu Giri Sedana* yang selanjutnya disebut Perumda Pasar dan Pangan MGS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar dan Pangan MGS yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar dan Pangan MGS yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar dan Pangan MGS.
8. Direksi adalah organ Perumda Pasar dan Pangan MGS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar dan Pangan MGS untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar dan Pangan MGS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar.

**BAB II**  
**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**PASAR DAN PANGAN *MANGU GIRI SEDANA***

Bagian Kesatu  
**Susunan Organ Perusahaan Umum Daerah**  
**Pasar dan Pangan *Mangu Giri Sedana***

**Pasal 2**

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dan Pangan MGS dilakukan oleh Organ Perumda Pasar dan Pangan MGS.
- (2) Susunan organ Perumda Pasar dan Pangan MGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi terdiri dari :
    1. direktur utama;
    2. direktur umum; dan
    3. direktur operasional.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Susunan organ Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota ; dan
  - b. anggota.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar dan Pangan MGS.

**Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi setiap Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Direksi.

**Pasal 5**

- (1) Direksi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha serta tata kelola Perumda Pasar dan Pangan MGS dibantu oleh struktur organisasi dibawah Direksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan kewajiban struktur organisasi di bawah Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

f

**BAB III**  
**SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE**  
**LAINNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Satuan Pengawas Intern**

**Pasal 6**

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern Perumda Pasar dan Pangan MGS.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dari unsur pegawai dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Komite Audit dan Komite Lainnya**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Pimpinan organ Perumda Pasar dan Pangan MGS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta pengawasan melekat.
- (2) Pimpinan organ Perumda Pasar dan Pangan MGS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

**Pasal 9**

- (1) Pimpinan struktur organisasi dibawah Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perumda Pasar dan Pangan MGS.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.


Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI BADUNG,  
  
NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

  
I WAYAN ADI ARNAWA




BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN  
PANGAN *MANGU GIRI SEDANA*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN *MANGU GIRI SEDANA*



BUPATI BADUNG,  
I NYOMAN GIRI PRASTA